KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SPEKSIFIKASI TEKNIS

REFRESHMENT TRAINING
PENGUATAN PARTISIPASI PEGIAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PUSAT PENGEMBANGAN PMD, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANBSMIGRASI
TAHUN ANGGRANAN 2024

SPEKSIFIKASI TEKNIS

Kementerian Negara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Unit Eselon I	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT)
Unit Eselon II	Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pusat PPMDDTT).
Program	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
Sasaran	**Desa Yang Fasilitatornya Telah Menyelesaikan Pelatihan Tambahan Perencanan Pembangunan Partisipatif**
Kegiatan	Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada
Hasil	Terlaksananya Refreshment Training Penguatan Kapasitas Pegiat Desa dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2024 secara efisien, efektif dan akuntabel
Satuan Ukur dan Jenis Keuaran	Dokumen
Anggaran	**Rp. 29.879.379.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**
Volume Keluaran	1 Laporan

DAFTAR ISI

1. BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan

1.4 Sasaran

1.5 Manfaat

1.6 Pembiayaan

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab

2. BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP

2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

2.2. Keluaran Kegiatan

2.3. Pelaporan Kegiatan

3. BAGIAN 3 : METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

3.2 Jadwal Pekerjaan

3.3 Evaluasi

3.4 Pembiayaan

4. BAGIAN 4 : PENUTUP

BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) me rupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang NO.6 Tahun2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal oleh beberapa kementerian dan lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Desa PDTT.

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dilaksanakan sejak tahun 2020, oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi merupakan upaya untuk mendorong Penguatan kualitas tata kelola pendampingan dan Penguatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pembangunan desa secara partisipatif yang salah satunya melalui Penguatan pendampingan masyarakat desa, khususnya melalui Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Penguatan kualitas pendampingan dimaksud dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja desa, terutama yang didandai dari sumber APBN yang disebut Dana Desa.

Kementerian Desa PDTT bertanggung jawab sebagai Project Management Unit (PMU) Komponen 2, yaitu mendorong pembangunan desa partisipatif dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat agar meningkatkan kualitas pencapaian pembangunan desa. Komponen 2 P3PD terdiri atas 4 (empat) Sub Komponen, yaitu: (i) Sub Komponen 2A: Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pendampingan Desa, (ii) Sub Komponen 2B: Penguatan Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat, (iii) Sub Komponen 2C: Pengembangan Inovasi dan Pembangunan Desa berbasis Teknologi Digital, dan (iv) Sub Komponen 2D: Dukungan Teknis dan Pengelolaan Program. Kegiatan dalam Komponen 2 akan difokuskan memperkuat mekanisme pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa melalui pembangunan sistem pengembangan kapasitas dan layanan pendampingan secara digital, fasilitasi Penguatan kapasitas belajar bersama, serta pemetaan dan pendampingan pembentukan model-model pembelajaran tingkat desa secara digital dan terintegrasi.

Didasari dalam fokus kegiatan Komponen 2, maka pembangunan desa secara partisipatif tidak akan lepas dari keberadaan pendamping desa dalam hal ini TPP. Komponen 2 Kementerian Desa PDTT melalui Subkomponen 2A secara khusus mempunyai fungsi melakukan perbaikan tata kelola pendamping desa. Refreshment Training Penguatan Kapasitas TPP merupakan tahap akhir dari keseluruhan tahapan Penguatan kapasitas yang sebelumnya telah diawali dengan Training of Trainers (ToT). Penguatan Kapasitas TPP dilakukan dengan sasaran pokok adalah Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di lokus-lokus P3PD, yang secara operasional akan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pusat PPMDDTT) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT).

Pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan Penguatan kapasitas kepada PD dan PLD di 102 kabupaten/kota, terdiri dari 100 kabupaten/kota lokus P3PD tahun 2020 dan 2 kabupaten/kota lokus P3PD tahun 2021. Refreshment Training Penguatan kapasitas TPP di 33 provinsi tersebut berjumlah 7.054 peserta dari PD dan PLD. Pada tahun anggaran 2022, telah dilaksanakan Penguatan kapasitas kepada PD dan PLD di

148 kabupaten/kota, terdiri dari 78 kabupaten/kota lokus P3PD tahun 2021 dan 70 kabupaten/kota lokus P3PD tahun 2022. Refreshment Training Penguatan kapasitas TPP di 33 provinsi tersebut berjumlah 10.990 peserta dari PD dan PLD.

Proses evaluasi secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan komponen 2 telah dilaksanakan oleh Bank Dunia melalui Sixth Implementation Support Mission (ISM ke-6) dengan kesimpulan pada Aide Memoire untuk Komponen 2 adalah semua Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) perlu mencerminkan keputusan Sixth Implementation Support Mission (ISM) untuk mengonsolidasikan berbagai kegiatan di bawah Komponen 2 dan mempromosikan sinergi lintas PIU, serta secara eksplisit membahas bagaimana kegiatan yang diusulkan terkait dengan Project Development Objective (PDO) dan Kerangka Hasil atau Key Performance Indicators (KPI) P3PD. Apabila dikaitkan dengan KPI, pencapaian Penguatan kapasitas TPP hingga tahun 2022 yang sebanyak 10.990 peserta dari PD dan PLD, maka telah menunjukan keterlibatan perempuan mencapai 25% atau 2.687 orang.

Sebagai tindak lanjut dari agreed action and next step Aide Memoire Sixth ISM sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 824 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Tindak Lanjut Proyek Perubahan Tenaga Pendamping Profesional, maka diperlukan pelaksanaan pendampingan kegiatan P3PD berupa Penguatan kapasitas yang langsung menyentuh pada masyarakat desa. Materi Refreshment Training Penguatan kapasitas TPP merupakan hasil dari pemetaan kebutuhan melaui Training Needs Assessment (TNA), serta pencermatan atas Key Performance Indicators (KPI) Komponen P3PD. Materi yang disampaikan dalam Refreshment Training adalah Citra Diri Pendamping Desa, Pembangunan Desa Berbasis Data SDGs Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Penguatan Inklusi dan Akuntabilitas Sosial Desa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDes dan BUMDes Bersama. TPP diharapkan mampu melatihkan tata kelola pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

Dalam pelaksanaannya Penguatan alokasi dana desa belum didukung kemampuan oleh Tenaga Pendamping Profesional dan Juga masyarakat Desa dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektif dan efisien. Dari kondisi tersebut, perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa melalui penguatan Partisipasi Pegiat Desa dan Tenaga Pendamping Profesional atau TPP.

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada Penguatan kualitas belanja di tingkat desa, sehingga belanja desa Sesuai Kebutuhan yang Berkontribusi terhadap Perbaikan Kualitas Hidup (Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan meningkat) dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Sehingga dapat ,Memperkuat Kinerja Pemerintahan Desa, mengarah pada Perbaikan sistem Penguatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan, Memperkuat Pembangunan Partisipatif, mengarah pada Perbaikan sistem pendampingan dan Penguatan kapasitas masyarakat, Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (performance-based grant, PBG, mengarah pada Pemberian insentif untuk menguji perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten, dan Memperkuat Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Desa, mengarah pada Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi. Untuk melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), dilakukan berbagai kegiatan yang salah

satunya adalah menyatukan dan menyamakan persepsi dan cara pandang kita semua mengenai P3PD dan bagaimana mengimplementasikannya.

Dalam rangka mendukung integrasi pelaksanaan kegiatan Komponen 2 P3PD, maka diarahkan tersedianya platform yang dikembangkan berbasis online di bawah program P3PD untuk semua desa di Indonesia dalam mengakses kapasitas dan program layanan teknis, sehingga diperlukan dorongan digitalisasi untuk setiap kegiatan. Khusus pada Penguatan kapasitas, sedang dikembangkan konten pembelajaran pada platform Learning Management System (LMS) untuk TPP dan diperlukannya penyediaan modul pembelajaran dan infografis untuk masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kerangka pembangunan desa, untuk pemantauan sejauh mana efektivitas dan hasil nyata proses Penguatan kapasitas PD dan PLD, maka penting dilakukan penyegaran kembali atau Refreshment Training / Training of Trainer Penguatan Partisipasi Pegiat Desa oleh TPP. Refreshmen / Training of Trainer bagi TPP di tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten diarahkan agar TPP mampu memberikan pengertian dan pemahaman kepada pegiat desa dalam menggerakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itu melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa. Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada Penguatan kualitas belanja di tingkat desa.

Untuk mencapai tujuan P3PD tersebut akan dilakukan melalui, kegiatan Refrshment Training Penguatan kapasitas TPP dan Penguatan Partisipasi Pegiat Desa . Perbaikan sistem pendampingan dan Penguatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif, yang kemudian akan menjadi Komponen 2 P3PD, dengan unit pelaksana programnya adalah Kementerian Desa PDTT.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2024 Pusat PPMDDTT akan melaksanakan Refreshmen/Training of Trainer Penguatan Partisipasi Pegiat desa, Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2A Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN; dan
6. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No.19 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

1.3. Tujuan

1. Mengimplementasikan hasil dari ToT dan MoT PD dan PLD dengan bentuk proyek perubahan melalui Refreshment Training dalam meningkatkan kapasitas pendampingan kepada masyarakat;
2. Menyiapkan Calon Pengajar yang akan ditugaskan menjadi pengajar pada Penguatan partisipasi Pegiat Desa Tahun Anggaran 2024, dalam mendampingi masyarakat pada proses perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan desa;
3. Meningkatkan kapasitas calon pengajar yang terdiri dari TAPM Kabupaten, Pednamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang akan mengajar pada kegiatan penguatan partisipasi pegiat desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun Anggaran 2024; dan
4. Seluruh peserta Refreshmen akan dibekali kemampuan untuk memahami materi-materi tentang **Perencanaan Pembangunan Partisipatif** dan pemberdayaan Masyarakat Desa , pengelolaan Mengajar serta pembagian tugas Mengajar pada saat pelaksanaan Kegiatan Penguatan Partisipasi Pegiat Desa.

1.4. Sasaran

Sasaran Peserta Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan prioritas BPSDM PMDDTT termasuk perwakilan CPIU pelaksana P3PD internal, TA P3PD, TAPM Pusat, TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/Kota, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dan terutama yang telah mengikuti MoT atau TOT atau pelatihan peningkatan kapasitas TPP pada tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 yang di selenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT.

Lokasi Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Rincian lokus kabupaten/kota tahun 2023 dan tahun 2024, sebagai berikut :

NO	REGION	PROVINSI	NO	KABUPATEN
1	I	1. Aceh	1	Aceh Timur
			2	Nagan Raya
			3	Bener Meriah
			4	Aceh Tengah
			5	Bireuen
		2. Sumatera Utara	6	Batubara
			7	Toba
			8	Tapanuli Tengah
			9	Tapanuli Selatan
			10	Serdang Bedagai
		3. Papua Barat	11	Manokwari
			12	Kaimana

NO	REGION	PROVINSI	NO	KABUPATEN
2	II	1. Sumatera Barat	13	Agam
			14	Pesisir Selatan
			15	Lima Puluh Kota
			16	Padang Pariaman
		2. Riau	17	Kepulauan Meranti
			18	Pelalawan
			19	Kuantan Senggigi
			20	Kampar
		3. Jambi	21	Bungo
			22	Kerinci
			23	Batanghari
			24	Merangin
3	III	1. Sumatera Selatan	25	Musi Banyuasin
			26	Ogan Ilir
			27	Lahat
			28	Ogan Komiring Ulu Timur
			29	Ogan Komiring Ilir
		2. Bengkulu	30	Muko Muko
			31	Kaur
			32	Lebong
			33	Bengkulu Utara
			34	Bengkulu Tengah
			35	Seluma
		3. Papua Selatan	36	Merauke
4	IV	1. Lampung	37	Lampung Tengah
			38	Mesuji
			39	Tanggamus
			40	Tulangbawang
			41	Pesawaran
		2. Kepulauan Riau	42	Bintan
			43	Kepulauan Anambas
			44	Natuna
			45	Lingga

NO	REGION	PROVINSI	NO	KABUPATEN
		3. Kep Bangka Belitung	46	Bangka
			47	Bangka Barat
			48	Bangka Tengah
			49	Belitung Timur
5	V	1. Bali	50	Gianyar
			51	Karangasem
			52	Klungkung
			53	Tabanan
		2. Nusa Tenggara Barat	54	Lombok Utara
			55	Lombok Timur
			56	Lombok Tengah
			57	Sumbawa
		3. Nusa Tenggara Timur	58	Ngada
			59	Sikka
			60	Timor Tengah Utara
			61	Manggarai Barat
			62	Sumba Barat
6	VI	1. Kalimantan Barat	63	Kapuas Hulu
			64	Kubu Raya
			65	Landak
			66	Mempawah
			67	Sanggau
		2. Kalimantan Tengah	68	Kapuas Hulu
			69	Barito Selatan
			70	Seruyan
			71	Barito Timur
			72	Pulau Pisau
		3. Kalimantan Utara	73	Nunukan
			74	Tanah Tidung
			75	Bulungan
7	VII	1. Kalimantan Selatan	76	Banjar
			77	Hulu Sengai Tengah
			78	Barito Kuala

NO	REGION	PROVINSI	NO	KABUPATEN
			79	Tapin
		2. Kalimantan Timur	80	Kutai Kartanegara
			81	Kutai Timur
			82	Paser
			83	Penajam Paser Utama
		3. Sulawesi Utara	84	Bolaang Mangondow
			85	Bolaang Mangondow Selatan
			86	Bolaang Mangondow Timur
			87	Minahasa
8	VIII	1. Sulawesi Tengah	88	Donggala
			89	Sigi
			90	Banggai
			91	Parigi Mautong
		2. Sulawesi Barat	92	mamasa
			93	Mamuju
			94	Pasangkayu
			95	Mamuju Tengah
		3. Sulawesi Selatan	96	Bantaeng
			97	Enrekang
			98	Bulukumba
			99	Luwu
			100	Bone
9	IX	1. Sulawesi tenggara	101	Konawe
			102	Konawe Selatan
			103	Konawe Utara
			104	Kolaka
			105	Wakatobi
		2. Gorontalo	106	Gorontalo
			107	Gorontalo Utara
			108	Pahuwato
			109	Boalemo
		3. Maluku	111	Maluku Tengah
			112	Maluku Tenggara

NO	REGION	PROVINSI	NO	KABUPATEN
			113	Seram Bagian Timur
			114	Seram Bagian Barat
10	X	1. Maluku Utara	115	Halmahera Tangah
			116	Halmahera Timur
			117	Halmahera Utara
			118	Kota Tidore Kepulauan
		2. Papua	119	Kepulauan Yapen
			120	Keerom
			121	Biak Numfor
			122	Jayapura
		3. Papua Barat Daya	123	Sorong
			124	Sorong Selatan

1.5. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Refreshment Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam rangka Rencana Kerja Tindak Lanjut Proyek Perubahan TPP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan TPP dalam mendukung pelaksanaan program P3PD;
2. Menambah dan meningkatkan Pemahaman dan Kualitas TPP di desa dalam pendampingan dan pembangunan dan pemberdayaan desa;
3. Memperbarui keterampilan atau pengetahuan dasar serta meningkatkan performa TPP dalam pendampingan pembangunan desa; dan
4. Meningkatkan kapasitas pegiat desa sebagai agen perubahan di desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

1.6. Pembiayaan

Pembiayaan Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2024, berasal dari DIPA BPSDM PMDDTT yang bersumber dari pinjaman luar negeri Loan IBRD 8941-ID.

1.7. Pelaksanan dan Penanggung jawab

Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan adalah BPSDM PMDDTT melalui Pusat PPMDDTT. Mekanisme pengelolaan kegiatan dan pembiayaan dilakukan melalui pihak ketiga yaitu Perusahaan Even Organizer (EO) yang direkrut sesuai ketentuan

pengadaan batang/jasa yang berlaku, serta disepakati antara Kemendesa, PDTT dengan Bank Dunia.

REKAP PAKET REFRESHMENT PENGUATAN PARTISIPASI PEGIAT DESA
DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHAP I - X TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Paket	PROVINSI	Tahap Refreshment
1	Refreshment Penguatan Partisiipasi pegiat Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Aceh	Refreshment Tahap I
		Sumatera Utara	
		Papua Barat	
		Sumatera Barat	Refreshment Tahap II
		Riau	
		Jambi	
		Sumatera Selatan	Refreshment Tahap III
		Bengkulu	
		Papua Selatan	
		Lampung	Refreshment Tahap IV
		Kep. Riau	
		Kep. Bangka Belitung	
		Bali	Refreshment Tahap V
		Nusa Tenggara Barat	
		Nusa Tenggara Timur	
		Kalimantan Barat	Refreshment Tahap VI
		Kalimantan Tengah	
		Kalimantan Utara	
		Kalimantan Selatan	Refreshment Tahap VII
		Kalimantan Timur	
		Kalimantan Utara	
		Sulawesi Tengah	Refreshment Tahap VIII
		Sulawesi Barat	
		Sulawesi Selatan	
		Sulawesi Tenggara	Refreshment Tahap IX
		Gorontalo	
		Maluku	
		Maluku Utara	Refreshment Tahap X
		Papua	
		Papua Barat Daya	

BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP

2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Metode Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui PIU P3PD Sub Komponen 2A. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan dan Pembiayaan dilakukan secara Tender dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kegiatan Refresment Training Penguatan partisipasi Pegiat desa akan dilaksanakan secara tatap muka (offline) atau Klasikal.

A. Materi

Untuk mencapai tujuan dan berdasarkan hasil evaluasi Penguatan kapasitas TPP tahun 2022 dan 2023, serta memperhatikan korelasi dan relevanasi kegiatan dengan Project Development Objective (PDO) dan Key Performance Indicators (KPI) P3PD yang tertuang dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Bank Dunia, maka materi-materi yang akan menjadi bahan Refreshment Training Penguatan kapasitas kepada TAPM KAB, PD dan PLD disesuaikan dengan materi yang telah diterima oleh TPP yaitu modul pembelajaran pembangunan desa yang terdiri dari bahasan:

1. Citra diri pegiat desa;
2. Pemetaan sosial untuk perencanaan pembangunan inklusif;
3. Transparansi dan akuntabilitas APB Desa, dan;
4. Mitigasi bencana dalam pembangunan Desa; dan
5. Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa.

B. Peserta

Peserta Refreshment Training berjumlah 3.100 orang terdiri dari unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang telah mengikuti TOT, MOT dan/atau telah mengkuti Pelatihan Peningkatan Tenaga pendamping Profesional (TPP) Tahun 2021 atau Tahun 2022, Tahun 2023 yang di selenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT.

C. Pengajar

Pengajar Refreshment Training adalah dari unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) Pusat, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Kementerian Desa PDTT yang telah mengikuti Training of Trainer TOT dan / atau Master of Trainer (MOT) Tahun 2021 dan 2024. Adapun jumlah pengajar masing-masing Tahapan/Angkatan berbeda disesuaikan dengan jumlah peserta Refresment Training.

JUMLAH PESERTA DAN PELATIH

No	Provinsi	Σ Peserta Refrehment		Σ Kelas	Σ Pengajar
				30	3
				Org/Kls	Org/Kls
1	Aceh	125		5	15
2	Sumatera Utara	125		5	15
29	Papua Barat	50		2	6
	Total Tahap I	300		12	36
3	Sumatera Barat	100		4	12
4	Riau	100		4	12
5	Jambi	100		4	12
	Total Tahap II	300		12	36
6	Sumatera Selatan	125		5	15
7	Bengkulu	150		5	15
28	Papua Selatan	25		1	3
	Total Tahap III	300		11	33
8	Lampung	125		5	15
9	Kep. Riau	100		4	12
10	Kep. Bangka Belitung	100		4	12
	Total Tahap IV	325		13	39
11	Bali	100		4	12
12	Nusa Tenggara Barat	100		4	12
13	Nusa Tenggara Timur	125		5	15
	Total Tahap V	325		13	39
14	Kalimantan Barat	125		5	15
15	Kalimantan Tengah	125		5	15
18	Kalimantan Utara	75		3	9
	Total Tahap VI	325		13	39
16	Kalimantan Selatan	100		4	12
17	Kalimantan Timur	100		4	12
19	Sulawesi Utara	100		4	12
	Total Tahap VII	300		12	36
20	Sulawesi Tengah	100		4	12
21	Sulawesi Barat	125		5	15
22	Sulawesi Selatan	125		5	15
	Total Tahap VIII	350		14	42
23	Sulawesi Tenggara	125		5	15
24	Gorontalo	100		4	12
25	Maluku	100		4	12
	Total Tahap IX	325		13	39
26	Maluku Utara	100		4	12
27	Papua	100		4	12
30	Papua Barat Daya	50		2	6
	Total Tahap X	250		10	30
	Grand Total	**3.100**		**123**	**369**

2.2. Keluaran Kegiatan

Keluaran Penguatan kapasitas oleh TPP tersebut adalah masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa serta dapat mengawal penyelenggaraan pembangunan desa, terutama pemanfaatan belanja desa yang sesuai dengan kebutuhan skala lokal masyarakat desa dan berpedoman pada SDGs Desa dan PermenDesa-PDTT Nomor 21 Tahun 2020. PD dan PLD dapat mengimplementasikan proyek perubahan kepada masyarakat sesuai format dalam dengan Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 824 Tahun 2022.

2.3. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan dari kegiatan/pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) , yaitu :

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan diserahkan kepada Pusat PPMDDTT paling lambat 3 minggu setelah penandatanganan kontrak. Laporan pendahuluan persiapan pelaksanaan pekerjaan;

b. Laporan Akhir

Laporan akhir adalah suatu laporan yang mengambarkan hasil pelaksanaan kegiatan/pekerjaan beserta output yang dihasilkan, Laporan akhir juga dapat memuat rekomendasi-rekomendasi untuk keberlangsungan Refreshment Training yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan pendampingan masyarakat desa dan disertai Laporan Antara.

Laporan disusun dalam Bahasa Indonesia dan digandakan dalam 15 eksemplar, baik ringkasan laporan maupun laporan akhir untuk disampaikan kepada Pusat PPMDDTT.

BAGIAN 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Refreshment Training Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara Offline atau Metode Klasikal, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Refreshment Training Tatap Muka merupakan Penguatan Kapasitas kepada TAPM Kabupaten, PD dan PLD melalui metode tatap muka langsung dalam kelas, Materi Refrement Training disediakan dalam bentuk Hard Copy oleh Pusat PPMDDTT dan disampaikan melalui HardDisk kepada masing-masing peserta saaat registrasi;
2) *Refreshment Training* dilaksanakan 2 hari (1 Hari Menginap) di DKI Jakarta, Khusus pengajar dialokasikan waktu 1 hari sebelum *Refreshment Training* untuk melaksanakan Konsolidasi;
3) Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan TOT, akan diputuskan oleh Pusat PPMDDTT dengan memperhatikan proses administrasi dan penganggaran serta kesiapan tempat pelaksanaan kegiatan; dan

4) Penentuan Jumah Pengajar dihitung berdasarkan dari jumlah Peserta Refreshment Training dibagi kedalam kelas dengan ketentuan 25-30 orang per kelas dan setaip ke difasilitasi oleh pengajar sebanyak 4 orang pengajar per kelas.

5) Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan beserta akomodasi dan konsumsi paket fullboard meeting, dengan ketentuan hotel minimal bintang III atau yang setara sesuai standar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan dilengkapi ruang pertemuan besar sesuai kebutuhan, serta perlengkapan audio dan multimedia standart paket fullboard meeting (infocus dan screen);

6) Menyediakan honor Penceramah dan pengajar sesuai kondisi rill kegiatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

7) Merekam profil peserta, tenaga pengajar, dan narasumber/penceramah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dalam format digital;

8) Memfasilitasi pelaksanaan pretest dan posttest, sebelum dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung dan kemudian merekam hasilnya dalam format digital;

9) Menyediakan bahan-bahan kegiatan yang meliputi : Training Kit, Sertifikat Pelatih dan Peserta Backdrop, Spanduk, Dokumentasi , Alat Tulis Kantor dan Material Pelatihan, Perlengkapan Komputer dan Pelaporan, serta kebutuhan perlengkapan atau bahan lainnya untuk kelancaran pelatihan; (Adapun rincian dan spesifikasi bahan-bahan kegiatan terlampir pada lampiran dokumen ini)

10) Menyediakan akomodasi dan konsumsi narasumber/penceramah, Pengajar dan peserta sesuai ketentuan yang berlaku pada paket kegiatan fullboard meeting;

11) Menyediakan uang harian peserta offline dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

12) Menyediakan biaya transportasi narasumber/penceramah, moderator dan peserta sesuai ketentuan yang berlaku;

13) Menyediakan bahan-bahan kegiatan melalui Belanja Sewa meliputi : Aplikasi Web Meeting, In focus dan Screen, Komputer/Laptop, dan Printer Lasser Jet;

14) Menyediakan kebutuhan lain selama pelaksanaan pelatihan dengan berpedoman pada komponen pembiayaan yang tertuang dalam kontrak kerja Perusahaan EO;

15) Laporan penyelenggaraan acara yang berisi laporan seluruh rangkaian pelaksanaan acara (proceeding) yang dilengkapi foto, video dokumentasi kegiatan, invoice, hasil dan rekomendasinya, serta laporan keuangan yang telah terverifikasi oleh PPK terkait penyelenggaraan acara

3.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyelengara rangkaian kegiatan Refresment Training / Training Of Trainer Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2024 Sub Komponen 2A selama 1 (satu) bulan Tahun Anggaran 2024.

WAKTU DAN JADWAL KEGIATAN

NO	TAHAPAN	WAKTU													
		MARET				APRIL				MEI				JUNI	
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu I	Minggu I	Minggu I	Minggu II
1	Persiapan Teknis														
2	Proses Pemilihan Penyedia														
3	Persiapan Kontrak														
4	Persiapan Kegiatan														
5	Pelaksanaan Kegiatan														
6	Pelaporan														
7	Pembayaran														

3.3. Evaluasi

Metode dan mekanisme evaluasi Refreshment Training disiapkan oleh tim pengajar, dengan gambaran umum sebagai berikut:

3.3.1. Evaluasi Penyelenggaraan Akhir

Pada Materi Terakhir Refresmnent Training, dilakukan evaluasi melalui proses umpan balik dan evaluasi oleh peserta. Evaluasi bertujuan mengajak peserta menilai sejauhmana Refreshment Training baik dukungan logistik, partisipasi peserta, dan lain-lain, mampu meningkatkan kapasitas peserta. Evaluasi ini dapat dikembangkan dengan alat partisipatif terbuka, maupun tertutup dengan mengembangkan sejumlah daftar pertanyaan yang relevan.

3.3.2. Evaluasi Sistem dan Manajemen

Evaluasi dikoordinir oleh Pusat PPMDDTT dengan dibantu oleh TAPM Pusat dan TA P3PD. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauhmana proses-proses dan hasil TOT yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat bagi peserta.

3.4. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Refreshmen/Training Penguatan Partisipasi Pegiat desa, Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2A Tahun Anggaran 2024 berasal dari DIPA BPSDM PMDDTT dan bersumber pinjaman luar negeri Loan IBRD 8941-ID.

BAGIAN 4: PENUTUP

Kerangka acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2024. Apabila terdapat perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan dimaksud, maka kerangka acuan ini akan direvisi dan dikoordinasikan kembali dengan Bank Dunia.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kerangka acuan dan bersifat teknis, akan dikoordinasikan kemudian dan diatur melalui kebijakan Pusat PPMDDTT, pada BPSDM PMDDTT.

Jakarta, Februari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Loan PPPMDT

Andhika Sampurno, S.E.

SYARAT-SYARAT PENYEDIA

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancara serta sesuai perencanaan maka perusahaan haru memenuhi persyaratan kualifikasi:

1. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
2. Memiliki NPWP serta status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
3. Mampu menyediakan tenaga teknis sebanyak 5 (lima) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
   a. Team Leader (1 orang) : Pendidikan S2 jurusan managemen , memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Marketing Communication;
   b. Liaison Officer (1 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Liaison Officer dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku.;
   c. Event Registration (1 orang): Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Registration dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   d. Event Logistic (1 orang): Pendidikan S1 segala jurusan,memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Logistic dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku:

e. Event Venue Management (1 orang): Pendidikan S1 segala jurusan, memilik pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Venue Management dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;

4. Calon Penyedia Jasa memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan MICE dan memiliki jaringan kerja sama di industri MICE yang meliputi Travel Agent dan Hotel/Venue dengan menjadi anggota aktif Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA), dibuktikan dengan Sertifikat Keanggotaan Asosiasi.

5. Calon menyedia jasa menyampaikan surat dukungan dari konveksi, untuk pengadaan seminar kit sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

Daftar Bahan Pelaksanaan Kegiatan Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2024

NO	BAHAN	VOLUME	SATUAN
1	**ALAT TULIS KANTOR**		
1	Amplop (110 x 230)	1	DUS
2	Gunting	2	BUAH
3	Stapler Kecil	2	BUAH
4	Isi Stapler Kecil	1	PAK
5	Binder Clip (51 mm dan 41 mm)	**1**	PAK
6	Papper Clip	2	PAK
7	Kertas Plano	150	LEMBAR
8	Spidol	2	LUSIN
9	Map Diamond	1	PAK
2	**SUPPLIES KOMPUTER**		
1	Tinta Printer HP Laserjet	1	BUAH
2	Kertas A4 80 gram	2	RIM
3	Kertas F4 80 gram	2	RIM
3	**CETAK LAPORAN**		
1	Cetak dan Penjilidan	1	PAKET
4	**SEMINAR KIT PENGAJAR, PESERTA & NARSUM**		
1	Seminar Kit	1	PAKET
	Dompet Pouch/ Tas Tangan		
	Ukuran : P 20 T 15 L 5		
	Bahan : Kain Cordura, Kulit Sentesis, Kain Poring dalam		
	Embos logo dan Resleting dan Jinjingan Tanggan		
5	**PENGGANDAAN MATERI/BAHAN**		
1	Fotocopy Materi Narasumber	1	PAKET
2	Fotocopy Perlengkapan Administrasi, jadwal dll	1	PAKET

SPESIFIKASI BAHAN-BAHAN BELANJA SEWA

NO	BAHAN
1	LED
1	Menyesuaikan Ballroom tempat kegiatan
2	KOMPUTER /LAPTOP
1	Komputer Spek Processor : Intel I5 750 2.66Ghz Turbo Mark 3,2Ghz (4CPU MOTHERBOARD : H55 Socket (1156) COLLING FAN : Original Intel RAM : 16Gb 8x2 DDR3 12800MHz VGA Card : GT 740 4 GB DDR5 / R7 240 4GB GDDR3 HARDDISK : 500Gb POWER SUPLY : 500Watt SSD : 128GB
3	PRINTER LASER JET
1	Printer Laser Jet berukuran 399.6 x 402.1 x 251.5mm dengan berat 12.1kg. Mesin pencetak ini memiliki resolusi yang tajam yakni 600 x 600dpi. Dengan kapasitas input kertas maksimal 150lembar

Keterangan:

LED dibutuhkan Pada saat pembukaan dan penutupan, apabila di hotel terebut LED sudah ada, maka LED tidak di tagihkan